

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ketidakmerataan pembangunan terpusat pada berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa permasalahan pokok yang mengemuka mengenai permasalahan kota antara lain: ¹

1. Kemiskinan di Perkotaan
2. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
3. Keamanan dan Ketertiban Kota
4. Kapasitas Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan
(dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan perangkatnya)

Menjelaskan dinamika perkotaan melalui penafsiran dan persepsi kota dimata penduduknya yaitu pemaknaan pedagang terhadap formalisasi dan pemaknaan terhadap tempat berjualan, dimana status mereka telah berubah dari pedagang kaki lima menjadi pedagang kios yang disatukan dalam sebuah kesatuan ruang sosial yaitu pasar tradisional sebagai upaya membangun pendekatan sosiologi perkotaan neo-dualis²

Pendekatan neo-dualis sosiologi perkotaan meninjau penggunaan tanah kota baik sebagai “produk” maupun “proses” bukan persoalan sosiologi perkotaan secara khusus ataupun persoalan geografi, tetapi juga sosiologi secara umum. Kota dipandang sebagai suatu obyek studi dimana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks, telah mengalami proses interelasi

¹Gita Chandrika Napitupulu, *Isu Strategis dan Tantangan Dalam Pembangunan Perkotaan: Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21*, Buku I, Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta: 2005, hlm. 10

²Evers memetakan terdapat Lima macam Teori Klasik dan Neo Klasik tentang Urbanisasi (1) Teori-teori Demografis tentang Urbanisasi dan Migrasi. (2) Teori-teori mengenai sistem kota;(3) Teori-teori kultural kota;(4) Teori tentang diferensiasi ruang dan sosial serta segregasi (pemencilan) di perkotaan;(5) Teori-teori neo-dualis. Dengan karya penulisan ekonomi politik perkotaan Mazhab Prancis (Castells, Lojkine, rangkuman dalam versi bahasa Inggris ditulis oleh Pickvance 1976).Lihat, Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 15-17.

antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Lahan perkotaan sebagai produk dari interelasi penghuninya tercipta karena adanya keteraturan penggunaan lahan³. Sedangkan dinamika kota sebagai proses merupakan bentuk artikulasi kelompok-kelompok yang mengalami proses interelasi yang sangat kompleks. Struktur ruang tidak dapat dikaitkan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat kota. Struktur ruang merupakan suatu produk sejarah yang harus dilihat sebagai kreasi agen-agen sosial atau aktor-aktor yang bersifat kolektif, interaksi, strategi, keberhasilan dan kegagalan agen-agen membentuk kualitas dan karakteristik ruang kota. Kota ada dan keberadaannya dirasakan melalui perlawanan, konflik, model, gaya hidup, dan lain-lain.

Negara sebagai representasi kekuasaan memiliki karakter dominan dalam upaya merebut penggunaan tanah perkotaan, melalui reproduksi aturan sebagai bentuk sumberdaya kekuasaan. Dalam pandangan ekonomi konvensional, tanah merupakan faktor produksi yang bersifat tetap (*fixed*) dalam penawaran. Total penawaran ditentukan oleh kekuatan-kekuatan non-ekonomi dan umumnya tanah tidak dapat diperluas meskipun harga lebih tinggi atau dipersempit meskipun harga rendah. Para ekonom klasik menyebut tanah sebagai “hadiah alam yang orisinal dan tidak ada habis-habisnya”, yang menurut definisi penawaran totalnya tetap atau tidak elastis sempurna.⁴

Jakarta, sebagai miniatur Indonesia dan ibukota Indonesia, memiliki peran vital dan strategis bagi bangsa ini. Pada tahun 2004, luasnya adalah 740 km²; dan penduduknya berjumlah 8.792.000 jiwa. Jakarta bersama megapolis Jabotabek dengan penduduk sekitar 23 juta jiwa merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Kini wilayah Jabotabek telah terintegrasi dengan wilayah Bandung Raya, di mana megapolis Jabotabek-Bandung Raya mencakup sekitar 30 juta jiwa, yang menempatkan wilayah megapolis ini di urutan kedua dunia, setelah megapolis Tokyo.⁵ Dengan tingkat kepadatan

³ Hadi Sabari Yunus. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000. hlm. 2.

⁴ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi (terj.), Edisi ke-14, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 312

⁵ “Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, “<<http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>>”, dipunggah 25 Agustus 2009

penduduk 16.667/km², Jakarta menjadi suatu wilayah yang menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar.⁶ Sehingga kebutuhan akan tanah menjadi suatu kebutuhan primer.

Kebutuhan akan tanah tersebut menjadi semakin vital di kala ledakan penduduk Jakarta terjadi. Di sisi lain, sebagai suatu faktor alam yang tak dapat di perbaharui, untuk wilayah Jakarta, tanah bisa didapat melalui proses reklamasi pantai. Reklamasi adalah suatu proses pengurukan wilayah pantai menjadi wilayah daratan.⁷ Wilayah yang telah direncanakan sejak lama untuk wilayah reklamasi tersebut di Jakarta adalah wilayah Ancol. Penggunaan wilayah Ancol tersebut telah lama di rencanakan oleh pemerintah. Proyek reklamasi Pantai Jakarta yang cukup kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982.⁸

Menanggapi SK dari Dirjen Kehutanan, Wiyogo Atmodarminto sebagai Gubernur DKI segera mengeluarkan keputusan tanggal 15 Agustus 1984, yang isinya menetapkan areal pengembangan hutan Angke Kapuk. Wiyogo menganggap kawasan Angke ini memang patut dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp.2.000,00/Ha/tahun; setelah menjadi daerah perumahan, DKI mendapatkan Rp.2.000.000,00/Ha/tahun. Kalau kawasan yang berubah fungsi seluas 831,63 Ha, maka dana yang dihimpun mendekati 2 miliar setiap tahun.⁹

⁶ Ibid,

⁷ Joko Waluyo, Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Pantai Utara Jakarta, Makalah pada seminar sehari Pelestarian Kawasan Mangrove Jakarta, Jakarta, 27 September 2006, hlm. 4

⁸ Kompas,, *Mengapa Tak Mau Belajar Dari Pengalaman*. Dalam Harian Kompas, 11 April 2003 hlm 10: Jakarta.

⁹ Kompas,2003. *Reklamasi Pantai Jakarta Tidak Layak*. Dalam Harian Kompas, 11 April 2003 hlm 17: Jakarta.

Di sisi lain, reklamasi dan hasil reklamasi merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi di wilayah-wilayah kota besar di Indonesia untuk menjawab kebutuhan tanah. Sebagai perbandingan, saat ini reklamasi pantai telah dilakukan di Semarang, Surabaya, Makasar dan Manado. Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda mengenai hasil dari reklamasi tersebut. Beberapa wilayah menetapkan bahwa daerah hasil reklamasi hanya dapat dikenakan hak pengelolaan saja tanpa dapat di naikkan status hukumnya, sementara di daerah lain wilayah hasil reklamasi mendapatkan status yang berbeda.

Hal tersebut mengingat belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan mengenai lembaga reklamasi pantai. Demikian juga untuk dua Keputusan Presiden yang diterbitkan pada tahun 1995, yaitu Keputusan Presiden Nomor: 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang, di mana dalam bagian "mengingat" dari dua Keputusan Presiden ini tidak disebutkan adanya undang-undang yang mengatur reklamasi pantai dan laut sebagai dasar hukum.¹⁰

Pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta kembali mencuat untuk mengadaptasi Perpres Nomor: 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pengejawantahan aturan tersebut belum berupa rencana kerja, namun Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta meyakinkan reklamasi tidak hanya berdampak positif bagi daratan dan teluk Jakarta. Reklamasi sebagai kegiatan penimbunan dan pengeringan wilayah perairan dimuat dalam Perpres tersebut di pasal 42.¹¹

Munculnya tanah baru sebagai hasil reklamasi pantai, saat ini memunculkan permasalahan baru dalam hal penguasaannya. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, telah membuka keran bagi daerah untuk mengelola rumahtangganya secara luas termasuk juga

¹⁰ Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia* Buku I, Logoz Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 42.

¹¹www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/6442/Pemprov-DKI-Akan-Reklamasi-Pantai-Utara-Jakarta

dalam pengelolaan pertanahan. Khususnya mengenai penguasaan tanah hasil reklamasi tersebut.

Sebagai tanah baru muncul, maka tanah hasil reklamasi pantai tersebut dalam kekuasaan Negara¹². Penguasaan ini akan berimplikasi dalam hal hak pengelolaannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, maka Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.¹³

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HPL, maka subyek atau pemegang HPL adalah¹⁴:

1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Badan-Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan-Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD");
3. Lembaga-lembaga Pemerintah Departemen/Non Departemen;
4. Badan Otorita, serta badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

Di sisi lain, reklamasi pantai dapat memberikan suatu ruang baru bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai. Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan dalam pertanahan tersebut. Permasalahan pertanahan yang paling mendasar untuk ditelaah adalah yang berkaitan dengan masalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.¹⁵ Dengan penataan dan penyelesaian permasalahan di atas akan didapat suatu pengaturan yang sistematis mengenai tata

¹² Sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan : " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

¹³ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 1 butir 2.

¹⁴ Arie S. Hutagalung, Penelitian Surat Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001 yang akan mempengaruhi isi dari Perjanjian HGB atau Hak-Hak Atas Tanah lainnya diatas HPL khususnya mengenai izin rekomendasi dari pemegang HPL, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hlm. 16

¹⁵ Yuswanda A. Temenggung, *Pengelolaan Pertanahan Perkotaan: KONSOLIDASI Tanah Sebagai Instrumen Penataan dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI (urban and regional development institute), Jakarta, 2005, hlm.243.

guna tanah dan akhirnya berdampak terhadap pemberlakuan pajak tanah (Pajak Bumi dan Bangunan) yang efisien. Perlu diketahui juga bahwa kegagalan administrasi perpajakan dalam bidang pertanahan akan mempengaruhi kepada penerimaan (revenue) pajak yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan kota secara keseluruhan, beberapa hal dalam administrasi pajak pertanahan yang perlu diperhatikan antara lain:¹⁶

1. Pendataan obyek kena pajak, subyek pajak;
2. Penilaian obyek kena pajak;
3. Penetapan pajak;
4. Penerimaan, penagihan;
5. Keberatan;
6. Perubahan atau mutasi nama pemilikan/pengawasan tanah dan bangunan.

Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun dalam membangun wilayahnya memerlukan elemen-elemen penunjang yang salah satunya ialah pajak, dan dari sekian banyak jenis pajak adalah pajak tanah yang kemudian menjadi salah satu sentra utama dalam pembangunan tata kota. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor: 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Cort Van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan

¹⁶ Wiratni Ahmadi, *Struktur Pajak dan Pungutan di Bidang Pertanahan*, Naskah akademik pada workshop nasional *Land Management and Policy Development Project*, Bappenas, 24 Oktober 2007, hlm.4.

(hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara.¹⁷

Penerapan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dilepaskan dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) diatur dalam hukum administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemungutan PBB diatur dalam hukum administrasi perpajakan (*tax administration*) yang dilakukan oleh aparatur perpajakan terkait dengan kebijakan perpajakan pemerintah (*land based tax policy*) dan undang-undang PBB yang merupakan peraturan dasar tentang pengenaan pajak atas bumi dan bangunan.¹⁸

Pada akhir tahun 1983 pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru yang berkaitan dengan reformasi perpajakan di Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan *Tax reform*. Selanjutnya seiring dengan perubahan kebijakan tersebut lahirlah Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan secara menyeluruh atas perundang-undangan pajak oleh pemerintah di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan keuangan Negara dengan mengadakan¹⁹:

1. Penyederhanaan jumlah jenis pajak;
2. Penyederhanaan tarif pajak;
3. Penyederhanaan tata cara pajak;
4. Penyederhanaan aparatur perpajakan mengenai:
 - a. Prosedur;
 - b. Disiplin;
 - c. Mental Pegawai.

Berkaitan dengan pajak tanah sebagai elemen penting dalam keberhasilan pembangunan kota maka dikenal kemudian istilah *city planning tax* (pajak perencanaan kota). Secara definitive pengertian *city planning tax* ialah "*city planning tax is a special purpose tax levied to pay for the expenses required to*

¹⁷ H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 21-22

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1974, hlm.37.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan 1985*, Eresco, Bandung, 1985, hlm.4.

carry out urban planning works and/or land readjustment projects” (pajak perencanaan kota ialah pajak yang ditujukan untuk tujuan khusus untuk membiayai kebutuhan perencanaan dan pembangunan kota/masyarakat urban serta untuk mengatur pertanahan)²⁰.

Apalagi dengan akan diundangkannya undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus diatur di dalamnya mengenai pengalihan 2 PBB dari 5 jenis PBB kepada pemerintah daerah yang antara lain, PBB Pedesaan dan PBB Perkotaan. Dengan adanya komposisi kebijakan pengalihan tersebut maka berdasarkan estimasi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk yang menyatakan bahwa sekitar 40 % penduduk akan tinggal di kota khususnya di negara-negara berkembang²¹.

Dengan adanya penerimaan (*revenue*) dari sektor pajak tanah diharapkan dapat membantu berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pada dasarnya pajak bumi dan bangunan di Indonesia khususnya di daerah tidak banyak memberikan kontribusi, namun meskipun demikian hal tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa elemen kebijakan tanah dan optimalisasi pengalokasian dana yang proporsional dan tepat sasaran. Sebagai studi perbandingan, di Amerika terdapat juga pajak bumi dan bangunan yang dikenal dengan *property Tax* dan memiliki peran yang sangat tepat dalam menghimpun dana bagi pemerintah daerah. Biasanya kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat atau keuntungan bagi harta tidak bergerak yang ada di wilayah yurisdiksinya serta ada pertauran antara pajak yang dibayar dan keuntungan yang diperoleh²².

Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya,

²⁰Osaka City Finance Bureau, *City Planning Tax*, Melalui http://www.zaisei.city.osaka.jp/public/english/tax/city_plan.html [29/01/09]

²¹William Dillinger, *Urban Property Tax Reform Guidelines and Recommendation*, Urban Management Program (UMP), 1991, hlm.1.

²²Arlo Woorley, *The Art of Valuation*, Lexington Books, Massachusetts, D.C Heath Company, Toronto, 1978, hlm.15.

termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara²³.

Meskipun UU Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai-nilai substantive yang begitu penting dalam masalah perpajakan di bidang tanah dan bangunan, namun berbagai kendala masih ditemui dalam konteks pelaksanaannya. Beberapa hal yang dianggap menjadi permasalahan utama ialah faktor obyek dan subyek pajak, faktor administrasi perpajakan, koordinasi antara instansi terkait, dan perselisihan mengenai pengenaan pajak tersebut. Terkait dengan pemerintah daerah dalam menata tata kota tentunya permasalahan diatas menjadi pokok utama dalam isu pajak bumi dan bangunan di daerah sebagaimana halnya juga menjadi isu utama dalam tataran pemerintah pusat, disamping itu juga isu penataan kota dan peranan pajak tanah memiliki peranan penting dalam pembangunan tata kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema di atas dengan judul **"STATUS HUKUM TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DIKATKAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH"**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam karya tulis ini berisikan antara lain :

1. Bagaimana status tanah di kaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan bagi tanah hasil reklamasi pantai ?
2. Bagaimana pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap peningkatan pendapatan daerah?

²³ Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam (Dari masa klasik hingga kontemporer)*. Pustaka Asatruss Jakarta, Cet-I, April, Jakarta, 2005., hal 195

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum:

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan berkaitan dengan wilayah hasil reklamasi pantai. Hal ini di fokuskan dalam mengkaji aspek agraria berkaitan dengan status hukum tanah hasil reklamasi pantai dan implikasinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Tujuan Khusus:

1. Menjelaskan mengenai status tanah di kaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan bagi tanah hasil reklamasi pantai.
2. Menguraikan mengenai peningkatan pendapatan daerah yang muncul dari tanah hasil reklamasi pantai.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis-normatif.²⁴ Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif.²⁵

²⁴ Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10

²⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. perbandingan hukum; dan
5. sejarah hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet.V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm. 15

Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer,²⁶ bahan hukum sekunder,²⁷ dan bahan hukum tersier.²⁸

Penelitian ini akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder yang berkaitan dengan hukum agraria, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hak atas tanah dari reklamasi. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.²⁹

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini di bagi menjadi 3 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

Pada bab ini yang merupakan pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN,

Pada bab ini diuraikan mengenai, reklamasi pantai dan pengelolaan pertanahannya, status hukum dan hak menguasai atas tanah berkaitan

²⁶ Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c) laporan penelitian; (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, op. cit., hlm. 29

²⁷ Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. Ibid

²⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundangundangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya. Ibid., hlm. 33

²⁹ Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 12

dengan reklamasi pantai tersebut, peningkatan pendapatan daerah dari tanah hasil reklamasi pantai.

BAB III : PENUTUP,

Pada bab penutup ini berisikan tentang simpulan dan saran dari tesis yang telah dibuat.

